



PUTUSAN

Nomor : 61 - K / PM III - 18 / AD / VI / 2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISAK DAVID LEKATOMPESSY.
Pangkat /Nrp : Praka /31000338220480.
Jabatan : Tajukom-2 timpon (sekarang Ta Hubdam)
Kesatuan : Denhubdam XVI/Pattimura (sekarang Hubdam XVI/Pattimura)
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 08 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Latuhalat Rt 01 Rw. 02 Kec Nusaniwe.

Terdakwa ditahan oleh Kahubdam XVI/Pattimura selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/05/VII /2011 tanggal 23 Juli 2011 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 10 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kahubdam XVI/Pattimura selaku Ankum Nomor : Kep/06/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-20/A-20/VI /2011 .tanggal 26 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPERAN Nomor : Kep / 330 / IV / 2012 tanggal 25 April 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 57 / VI / 2012 tanggal 01 Juni 2012.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 57 / VI / 2012 tanggal 01 Juni 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desersi dimasa Damai

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.
Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

- d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar daftar absensi bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 dari kesatuan Denhubdam XVI/Pattimura An. Terdakwa Praka Izak Lekatompessy Nrp 3100033220480 yang ditandatangani oleh Mayor Chb Suparjo Nrp. 11950060180372 selaku Dandenhudam XVI/Pattimura.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 57 / VI / 2012 tanggal 01 Juni 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Dua belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Juli tahun Dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Denhubdam XVI/Pattimura atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana. :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Izak Lekatompessy masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Batalyon 731/Kabaresi sampai dengan bulan April tahun 2009 kemudian Terdakwa dipindahtugaskan ke Denhubdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000338220480.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya ke Kota Raja (Papua) dan tinggal di rumah adik Terdakwa An. Serka Moses Viktor Lekatompessy pada tanggal 18 Mei 2011 adik Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan dan permintaan tersebut dikabulkan Terdakwa dan akhirnya pada tanggal 17 Juni 2011 Terdakwa kembali ke Ambon.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin setelah kembali ke Ambon dari Irian kegiatan Terdakwa pagi hari berada di rumah dan sore hari pergi keluar keliling Kota Ambon.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan atau pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komanda satuan sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 atau selama 62 (Enam puluh dua) hari.

h. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 karena terdakwa bertengkar dengan isterinya.

i. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : ROBY TUHUMURI.
Pangkat /Nrp : Kopda/31940026260674 (sekarang Koptu tmt 1-4-2012
Jabatan : Taharstal Timkombekharstal (sekarang Ta Provoost)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Denhubrem 151/Binaiya (sekarang Denhubdam XVI/Pattimura)
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 11 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil OSM Rt. 002 Rw. 06 Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi pindah dari Denmadam XVI/Pattimura ke Hubdam XVI/Pattimura tahun 2010 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 saat diadakan pengecekan apel pagi gabungan di Hubdam XVI/Pattimura oleh Kapten Chb Erwin

Maryanto saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah kemudian Dandehubdam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi dan Saksi-2 untuk mencari ke rumah Terdakwa dan tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Latuhalat tetapi tidak diketemukan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuannya terhitung mulai tanggal 12 Mei 2011.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak membawa inventaris satuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan karena sudah pindah tugas tetapi telah diambil keterangannya dibawah sumpah oleh Penyidik dan telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : FRANSISKUS RUDIANTO MUNTE.
Pangkat/ Nrp : Serka / 21010002850479.
Jabatan : Dansinitop.
Kesatuan : Denhubdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Sidikalang, 30 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Asmil PHB Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 pada saat Saksi bertugas di Hubdam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011, dan sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah karena melarikan isteri dari Richard Maulany yang bernama Dona Victoria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lekatompessy, tetapi saat itu Terdakwa masih berdinis seperti biasa namun pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 saat diadakan pengecekan apel pagi gabungan di Hubdam XVI/Pattimura oleh Kapten Chb Erwin Maryanto saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah kemudian Dandehubdam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi dan Saksi-1 untuk mencari ke rumah Terdakwa di daerah Lathalath tetapi tidak ditemukan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya Saksi berusaha mencari dengan mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali di daerah Lathalath tetapi Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Batalyon 731/Kabaresi dan pada bulan April 2009 Terdakwa dipindahtugaskan ke Denhubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp. 31000338220480 sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan isteri di kos-kosan di daerah Kuda mati, bahwa pada saat pulang kantor Terdakwa mengganti pakaian dan pergi ke Lathalath untuk memperbaiki sepeda motor, pada saat itu anak Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa pulang terlambat ke kos-kosan isteri Terdakwa marah-marah kemudian Terdakwa dengan isterinya bertengkar.
3. Bahwa pada malam harinya Terdakwa bersama isterinya pergi ke Lathalath ke rumah orang tua Terdakwa dan sampai di rumah orang tua Terdakwa isterinya bertengkar lagi kemudian isteri Terdakwa kembali ke kos-kosan dan mengikuti dari belakang tetapi sampai di kos-kosan isteri Terdakwa tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan tentang keberadaan isteri Terdakwa kepada tetangga Terdakwa yang bernama Sdri. Iren dan ternyata isteri Terdakwa belum kembali ke kos-kosan selanjutnya Terdakwa meminjam handphone milik Sdri. Iren untuk menghubungi isteri Terdakwa namun setelah di hubungi isteri Terdakwa menjawab "tidak perlu tau tentang keberadaan saya dimana" kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjahit pakaian dinas yang baru.
4. Bahwa pada saat di kota Terdakwa bertemu dengan Praka Ramon dan menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan dan dari pihak kesatuan Terdakwa diberi keterangan TK setelah itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada baju karena kunci kos Terdakwa dibawa oleh isteri Terdakwa.
5. Bahwa setelah bertemu dengan Praka Ramon Terdakwa kembali ke Lathalath dan setiap hari Terdakwa ke kos-kosan isteri Terdakwa tidak ada kemudian pada tanggal 17 Mei 2011 Terdakwa pergi ke Irian ke tempat adik Terdakwa yang bernama Serka Moses Viktor Lekatompessy di Kota Raja yang berdinis di Rindam XVI/Cendrawasih, setelah tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah adik Terdakwa langsung bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa melarikan diri dari kesatuan dan Terdakwa menjawab takut karena sudah beberapa hari tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari kesatuan selanjutnya adik Terdakwa memaksa Terdakwa untuk kembali pulang namun Terdakwa memaksa untuk tinggal di rumah selama 1 (Satu) bulan karena Terdakwa merasa ketakutan.

6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Terdakwa kembali ke Lathualat dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa, setiap pagi Terdakwa keluar dan jam pulang kantor Terdakwa kembali lagi kerumah orang tua Terdakwa kemudian isteri Terdakwa datang ke Lathualat namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan Isteri Terdakwa mengatakan kepada tante Terdakwa Sdri. Oli Lekatompessy kembali atau tidak kembali Terdakwa tetap dipecat.
7. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 karena tidak puas Terdakwa mendatangi kos-kosan Terdakwa dan bertemu dengan isteri Terdakwa dan menanyakan tentang Terdakwa yang mau dipecat dan isteri Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa mau balik atau tidak balik Terdakwa tetap dipecat karena dari kesatuan Terdakwa sudah mengajukan surat pemecatan ke Pom, setelah itu Terdakwa masuk kos dan tidur, keesokan harinya Terdakwa pulang ke Lathualat dan menyuruh Bapak Terdakwa untuk menghadap Dandehubdam XVI/Pattimura guna menanyakan masalah Terdakwa dan petunjuk dari Dandehubdam XVI/Pattimura memerintahkan agar Terdakwa kembali ke kesatuan kalau masih ingin jadi tentara.
8. Bahwa selanjutnya bapak Terdakwa kembali kerumah dan menyuruh Terdakwa agar kembali ke kesatuan. Pada tanggal 12 Juli 2011 Terdakwa bersama bapak Terdakwa datang ke kesatuan untuk menghadap Dandehubdam XVI/Pattimura kemudian Dandehubdam XVI/Pattimura memerintahkan agar Terdakwa kembali esok hari Jam 09.00 Wit.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari kesatuannya tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya.
10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin NKRI dalam keadaan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau perang.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar daftar absensi bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 dari Kesatuan Denhubdam XVI/Pattimura An. Terdakwa Praka Izak Lekatompessy Nrp. 3100033220480 yang ditandatangani oleh Mayor Chb Suparjo Nrp.11950060180372 selaku Dandehubdam XVI/Pattimura.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Bataliyon 731/Kabaresi sampai dengan bulan April 2009, setelah itu Terdakwa dipindahtugaskan ke Denhubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp. 31000338220480 sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2011 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya ke Kota Raja (Papua) dan tinggal di rumah adik terdakwa An. Serka Moses Viktor Lekatompessy pada tanggal 18 Mei 2011 adik Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan dan permintaan tersebut dikabulkan Terdakwa dan akhirnya pada tanggal 17 Juni 2011 Terdakwa kembali ke Ambon.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin setelah kembali ke Ambon dari Irian kegiatan Terdakwa pagi hari berada di rumah dan sore hari pergi keluar keliling Kota Ambon.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan atau pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komanda satuan sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 atau selama 62 (Enam puluh dua) hari.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 karena Terdakwa bertengkar dengan isterinya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011, NKRI dalam keadaan aman dan damai dan baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dituntutkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1999 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Batalyon 731/Kabaresi sampai dengan bulan April 2009, setelah itu dipindahtugaskan ke Denhubdam XVI/Pattimura dengan pangkat Praka Nrp. 31000338220480 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan berpakaian dinas lengkap dengan demikian Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja”,(Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai

“Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld).Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi”(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar menurut keterangan para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan /dinasnya harus melalui procedure yaitu mengajukan ijin tertulis pada Komandan atau atasannya tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- 2). Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Denhubdam XVI/PTM.
- 3). Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011.
- 4). Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa apa yang dimaksud “waktu damai” adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.
- 2). Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 berturut-turut selama 62 (enam puluh dua) hari.
- 2). Bahwa benar waktu selama 62 (Enam puluh dua). hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dilatarbelakangi sebelumnya terdakwa ada masalah dalam rumah tangganya yaitu isteri Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dan mengesampingkan/mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya Terdakwa menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai prajurit TNI yang dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa serta pembinaan personel di Kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat menimbulkan kerugian bagi kepentingan dinas di Kesatuan Terdakwa dan dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuannya dan mencemarkan instansi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar daftar absensi bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 dari Kesatuan Denhubdam XVI/Pattimura An. Terdakwa Praka Izak Lekatompessy Nrp 31000338220480 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayor Chb Suparjo Nrp 11950060180372 selaku Dandenhudam XVI/
Pattimura
putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti berupa surat yang mudah dalam penyimpanannya dan merupakan petunjuk dari perbuatan yang Terdakwa lakukan oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Isak David Lekatompessy, Praka Nrp. 31000338220480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (Dua) bulan dan 20 (Dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (Enam) lembar daftar absensi bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 dari kesatuan Denhubdam XVI/Pattimura An. Terdakwa Praka Isak David Lekatompessy Nrp. 31000338220480 yang ditandatangani oleh Mayor Chb Suparjo Nrp 11950060180372 selaku Dandenhudam XVI/Pattimura.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudyono, SH, Mayor Chk Nrp. 581744 dan Moh Arif Sumarsono, SH, Kapten Chk Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Daud Bari, SH. M.Si Letnan Kolonel Laut (KH) Nrp. 12536/P dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Untung Hudyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570